

## **ABSTRAK**

### **PENYEBARAN BERITA HOAX DALAM UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nurhamidah  
13421075

Hoax yang kita kenal adalah sebuah berita palsu, dimana berita yang disampaikan atau disebarkan itu adalah berita bohong. Hoax sering diartikan sebagai suatu hal yang tidak benar, palsu, bohong, penipuan, dan lainnya. Di era globalisasi sekarang ini kita semua tahu bahwa dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, dengan mudahnya kita bisa mendapatkan berita dan informasi penting yang begitu cepat. Bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk saat ini, karena dengan berkomunikasi kita bisa saling mendapatkan kabar, berita atau semacamnya.

Metode penelitian ini, menggunakan metode pendekatan normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mana untuk melengkapi data sekunder, diperoleh melalui kepustakaan, menganalisa secara sistematis buku-buku, jurnal dan bahan lainnya.

Penyebaran berita hoax (fitnah) diatur dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum Islam sanksi penyebar berita hoax (fitnah) adalah takzir. Hukuman takzir yang berupa kawalan tidak terbatas, hukum kurungan tidak terbatas sampai ia menampakkan taubat dan juga baik pribadinya atau sampai hukuman mati.

***Kata Kunci:*** Berita Hoax, Hukum Islam, UU ITE.